



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMEA, tempat tinggal Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan STM, dahulu tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 10 April 2013 dengan Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan No:170/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat tanggal 02 Juni 1995;

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nunang lebih kurang 10 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Timur lebih kurang 2 tahun, setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nunang sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yang nama-namanya sebagai berikut:
 - 4.1. ANAK I, lahir tanggal 22 Junil 1996,
 - 4.2. ANAK II, lajir tanggal 24 Januari 1999,
 - 4.3. ANAK III, lahir tanggal 07 Maret 2002,
 - 4.4. ANAK IV, lahir tanggal 13 Nopember 2005,
 - 4.5. ANAK V lahir tanggal 19 Februari 2007,
 - 4.6. ANAK VI lahir tanggal 17 Januari 2010,dan belum pernah terjadi perceraian.
5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah lebih kurang 17 tahun 11 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 15 tahun 9 bulan, selama bergaul 15 tahun 9 bulan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;
6. Bahwa, pada tanggal 15 Desember 2010, waktu itu Tergugat sedang sakit kepala, lalu Tergugat minta izin kepada anak-anak untuk pergi ke kedai untuk beli obat, tapi semenjak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada pula mengirimkan berita tentang keadaan dan keberadaannya, maka semenjak saat itu sampai sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih Kurang 2 tahun 3 nulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah Tergugat pergi, Penggugat telah sering berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tuanya, tapi Tergugat tidak ada di rumah orang tua Tergugatnya dan orang tua Tergugat mengatakan tidak tahu pula dimana tempat tinggal yang pasti sekarang ;
8. Bahwa, semenjak pergi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
9. Bahwa, sekarang Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 10.000,- untuk mentanfiskan sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu ;
10. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan giib yang dikeluarkan oleh, Kepala Kelurahan Nunang tanggal 09 April 2013;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan No:170/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Payakumbuh Barat pada tanggal 02 Juni 1995 telah di-*nazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok, bukti (P1);
2. Asli Surat Keterangan Ghaib tanggal 09 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nunang Kecamatan Payakumbuh Barat, telah bermeterai secukupnya, bukti (P2);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal Kota Payakumbuh;
Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 1995;
- bahwa saksi hadir pada waktu nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan mendengar Tergugat membaca shighot ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nunang setelah itu pindah di Kubu Gadang dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling bermuka masam, dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, dan tidak tahu pula kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak pula memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai penjual pakaian atau barang-barang kreditan;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal Kota Payakumbuh;

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan No:170/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995 dan saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Nunang setelah itu pindah di Kubu Gadang dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak ada memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 15 Desember 2010 dan selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan No:170/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat dan anak-anaknya, dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela atau ridho dan bersedia membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl sebagaimana sighot ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'lik talak sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P2) merupakan akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 1 tahun yang lalu dan selama Tergugat pergi tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada memperdulikan Penggugat serta tidak ada harta yang di tinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekurang-kurangnya 1 tahun sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada memperdulikan Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dijadikan pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut... (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan No:170/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

لَقَدْ اِنَّا عَهْدُ اِنَّا لَعَهْدُكَ اَن مَّوْلَا

Artinya: *Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadh sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), namun karena nilai uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) tersebut untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi dengan asas manfaat serta ditambah ongkos kirim uang iwadh tersebut ke BKM Pusat, maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan No:170/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H, oleh Dra. Hj. SARWATI RUSLI, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 170/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 12 April 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan ARIDLIN, SH, Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SARWATI RUSLI

Dra. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

PANITERA PENGGANTI

YUSKAL EFENDI, SH

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan No:170/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)